



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

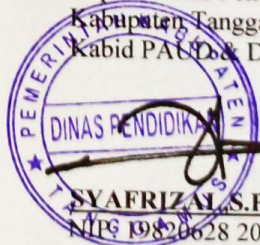
Nama Satuan PAUD : **KB MUIARA BUNDA**
Nama Pengelola /Ketua : **TRI HAJAYANTI, A.Md**
Alamat Satuan PAUD : **Jl. Pasir Muncang Rt. 05/0e Pekon Kedamaiana**
Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Juni 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas


SYAFRIZAL S.Pd.I
NIP. 19820628 200804 1001



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MUTIARA BUNDA

Alamat : JL. Pasir Muncang RT/RW 05/03 Pekon Kedamaian Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung

Kotaagung, 23 Juni 2022

Nomor : 160/LPK.AH/IV/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini :

Nama : TRI HAJAYANTI, A.Md

Jabatan : Pengelola PAUD

Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Paud Mutiara Bunda

Alamat Lembaga : JL. Pasir Muncang Rt/Rw 05/03 Pekon Kedamaian
Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung

No izin / Tanggal : 19112190146701 / 23 Juni 2022

Bahwa Lembaga Pendidikan Paud Mutiara Bunda Sudah Berjalan Sejak 01 Januari 2022 Sampai Dengan Sekarang, Dengan Jumlah Pengelola 1 Orang Dan Pendidik 3 Orang Serta Siswa 25 Orang. Bersama Surat Ini Kami Mengajukan Permohonan NPSN Untuk Lembaga Pendidikan Paud Mutiara Bunda Dan Kami Bertanggung Jawab Atas Kebenaran Data Lembaga Pendidikan Paud Mutiara Bunda Yang Kami Ajukan.

Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Kami Ucapkan Banyak Trima kasih.



Mengetahui
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabid Paud, Dikmas





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA : 19112190146701

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : TRI HAJAYANTI |
| 2. Alamat Kantor | : Pekon Kedamaian Kec. Kotaagung
KabupatenTanggamus Provinsi Lampung |
| 3. | |
| 3. No. Telepon | : 0895-4100-60880 |
| 4. Email | : Mutiarabunda467@gmail.com |
| 5. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Juni 2022

Perubahan ke-5, tanggal: 22 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 19112190146701**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

1. Nama Usaha : Yayasan PAUD MUTIARA BUNDA
- Nomor Induk Berusaha : **19112190146701**
4. Alamat Perusahaan : Pekon Kedamaian Kec. Kotaagung
KabupatenTanggamus Provinsi Lampung
- a. Alamat : Jl.Raya Pekon Kedamaian
- b. Desa/Kelurahan : Kedamaian
- c. Kecamatan : Kotaagung
- d. Kabupaten/Kota : Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usahamenyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juni 2022

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Dicetak tanggal: 22 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik